

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Self Assessment System* berpengaruh terhadap signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh pasal 25/29 Badan dengan kategori korelasi yang sedang dan positif. Dengan demikian, dimana adanya *Self Assessment System* maka akan mendorong peningkatan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah *Self Assessment System* maka Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang dihasilkan akan semakin menurun.
- 2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh pasal 25/29 Badan dengan kategori korelasi yang sedang dan positif. Dengan demikian, dimana adanya Pemeriksaan Pajak maka akan mendorong peningkatan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah Pemeriksaan Pajak maka Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang dihasilkan akan semakin menurun.
- 3) Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh pasal 25/29 Badan dengan kategori korelasi yang sedang dan positif. Dengan demikian, dimana adanya Jumlah Wajib Pajak Badan maka akan mendorong peningkatan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah Jumlah Wajib Pajak Badan maka Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang dihasilkan akan semakin menurun.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Saran praktis**

- 1) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29. Dengan demikian, adanya self assessment system efektif dalam mendorong munculnya penerimaan pajak, sehingga dapat terus diterapkan dalam KPP yang diteliti.
- 2) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29. Dengan demikian, adanya pemeriksaan pajak sebagai tindak lanjut telah efektif dalam mendorong munculnya penerimaan pajak, sehingga dapat terus diterapkan dalam KPP yang diteliti.
- 3) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29. Dengan demikian, adanya jumlah wajib pajak efektif dalam mendorong munculnya penerimaan pajak, sehingga dapat terus diterapkan dalam KPP yang diteliti.
- 4) Wajib Pajak Badan diharapkan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dikemudian hari.

### **5.2.2. Saran Akademik**

- 1) Bagi perkembangan Ilmu

Untuk pengembangan ilmu akuntansi, hasil penelitian ini mendukung teori atau hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil penelitian dan juga menjadi referensi penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini juga dapat diharapkan memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan disiplin

ilmu perpajakan. Terlebih lagi bisa memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti menyarankan untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian ini dan mencari faktor-faktor lain yang berkontribusi pada tingkat penerimaan pajak penghasilan dan dapat memvariasikan populasi dan penarikan sampel agar dapat memperkuat hasil penelitian.